

BAB III

CONTOH KASUS YANG TERKAIT DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

A. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor ; 11/Pdt.G/2020/PN. Pal

Kasus tentang perbuatan melawan hukum dengan eksepsi gugatan kurang pihak yang dimana pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekitar Jam 10.03 Wita, Penggugat dihubungi lewat telepon seluler dari seseorang dengan suara Laki-laki menggunakan Nomor hand phone 082316227750 dengan tujuan mencari dan menanyakan nama Nurfani yang tidak lain adalah nasabah pada Bank Mega sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, Nurfani adalah ASN pada Kantor Gubernur Sulawesi Tengah namun sudah pindah dan tidak satu ruangan lagi dengan Penggugat, namun Tergugat selalu mendesak agar Penggugat memberitahukan keberadaannya karena ada masalah dengan kartu kredit yang belum dibayarkan oleh Nurfani Penggugat sangat tertekan psycologi dan merasa sangat malu dengan rekan kerja satu ruangan akibat perkataan yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya dan tidak seharusnya diucapkan dengan mengatakan ucapan yang tidak pantas disebutkan atau tidak sopan karena dianggap Penggugat menyembunyikan pencuri yang ditunjukan kepada Penggugat, saat itu pula Penggugat dihubungi lewat telepon seluler menggunakan atau mengaktifkan speaker

yang dapat terdengar satu ruangan serta bersamaan itu pula Penggugat merekam pembicaraan tersebut; Bahwa setelah Penggugat memutuskan sambungan telepon seluler dari Tergugat karena tidak mau mendengar kata-kata yang sangat tidak bersahabat dan santun serta tidak mengenakan, akan tetapi Tergugat tetap menelpon dengan menggunakan nomor hand phone lain namun Penggugat tidak menerima atau mengangkat telepon tersebut. Tergugat sangat sering menelpon dan selalu menanyakan dan mencari nama Nurfani sudah berulang kali Penggugat dihubungi oleh Tergugat terkait masalah kartu kredit yang bermasalah, padahal Penggugat telah memberitahukan bahwa persoalan Nurfani bukan merupakan tanggung jawab Penggugat sebagai Penjamin atas masalah kartu kredit yang tidak dibayarkan Nurfani.

Penggugat sudah melakukan somasi pertama tanggal 8 Nopember 2019 serta somasi terakhir tanggal 15 Nopember 2019, namun pihak Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menemui Penggugat menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan, sehingga Penggugat akhirnya memilih untuk menempuh upaya hukum mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palu untuk menuntut keadilan atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata yakni Perbuatan Melawan Hukum.

Maka berdasarkan segala yang telah diuraikan, Penggugat mohon dengan hormat Pengadilan Negeri Palu berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dimohonkan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; Atau, Apabila Hakim berpendapat lain:

Gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban dalam Eksepsi:

Plurium Litis Konsorsium (kurangnya pihak yang diikutsertakan dalam gugatan)

- a. Bahwa Pemohon tidak melibatkan Nurfani sebagai Pihak dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ini, dimana Nurfani menurut keterangan Penggugat yang memiliki Hubungan Hukum dengan Tergugat dan dikaitkan terhadap permasalahan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat menjadikan pihak Nurfani dalam gugatan ini.
- b. Bahwa dengan tidak diikutsertakan Nurfani dalam suatu gugatan menjadi subyek hukum selaku tergugat tidak lengkap (*Plurium*

Litis Consortium), sehingga Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, kaidah hukumnya adalah : “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima“ (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Atas materi eksepsi dari pihak Tergugat mengenai gugatan kurang pihak dan gugatan kabur atau tidak jelas dan Replik dari pihak Penggugat atas eksepsi pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan Bahwa penentuan pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan adalah sepenuhnya kewenangan dari pihak Penggugat dikarenakan ada hak dari Penggugat yang dilanggar oleh pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat. Mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio. dan Iskandar Oeripkartawinata, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” dalam Hukum Acara Perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai tidak ada hak dari Penggugat yang dilanggar

oleh Nurfani atau tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Nurfani sehingga Penggugat tidak menarik Nurfani sebagai pihak dalam perkara ini. Sehingga terhadap materi eksepsi ini beralasan hukum untuk ditolak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan pihak Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara, Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun.

B. Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mrt

Penggugat merupakan Nasabah. PT. BRI (Persero) Tbk. Jl. Pahlawan Unit II Rimbo Bujang Kabupaten Tebo 37553; Penggugat juga telah menjaminkan SHM Nomor 675 atas nama Supriyanto yang terletak di desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo untuk mendapat pinjaman dari Tergugat sebesar Rp.300.000.000,00, (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan saat ini sisa pinjaman pokok menjadi Rp.240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);

Pada tanggal 20 Agustus 2018 Penggugat mendapatkan pencairan pinjaman dari PT. BRI (Persero) Tbk. Jl. Pahlawan Unit II Rimbo Bujang Kabupaten Tebo 37553 atau Tergugat sebesar Rp.300.000.000,00, (Tiga Ratus Juta Rupiah) sebelumnya Penggugat

sangat lancar dan tidak ada kendala dalam memberikan angsuran setiap bulannya kepada Tergugat dan hampir 2 tahun Penggugat sebagai nasabah telah memberikan manfaat kepada Tergugat dari hasil usahanya, namun mulai Januari 2020 usaha Penggugat mengalami pasang surut dikarenakan usaha yang digeluti Penggugat mengalami penurunan pendapatan, sehingga rasa pertanggung jawaban untuk memenuhi kewajiban kepada Tergugat menjadi kurang lancar hingga sampai saat ini bukan karena tidak ingin membayar tetapi karena usaha yang mengalami ketidak lancaran .

Tergugat dalam hal ini sudah diberitahu agar memberikan solusi, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan kebijaksanaan agar usaha Penggugat kembali bangkit, namun yang dilakukan Tergugat bukan suatu solusi akan tetapi penekanan dan intimidasi yang diterima oleh Penggugat bahwasannya setiap kali Tergugat melakukan kunjungan kerumah Penggugat, Tergugat selalu memberikan ancaman apabila tidak segera membayar maka rumah akan dilakukan pengeplangan dan segera mungkin akan dilakukan pelelangan.

Penggugat tidak terima kalau rumahnya dipasang plang dan dikarenakan Penggugat pada saat usahanya masih lancar, Penggugat selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat selalu mentaati aturan dari Tergugat selama ini.

Hal ini bisa dibuktikan dari itikat baik Penggugat berawal bulan Agustus 2018 selama 2 tahun penuh Penggugat mengangsur dengan lancar dan disiplin dalam membayar angsuran sebagai pertanggung jawaban atas hutangnya kepada Tergugat.

Penggugat telah menjaminkan SHM Nomor 675 atas nama Supriyanto yang terletak di desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo . Bahwa Penggugat sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran selama kurang lebih 2 tahun kepada Tergugat dan kondisi Penggugat yang mengalami keterpurukan dalam usaha, Penggugat kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi Penggugat bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil Penggugat mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut Penggugat mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan. Bukannya Penggugat tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau Tergugat mau menerima etika tersebut dengan angsuran Penggugat sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pasti akan segera ditunaikan. Karenanya Tergugat tidak mau menanggapi permohonan Penggugat, maka Penggugat meminta keadilan di Pengadilan Negeri Muara Tebo untuk mendapatkan keadilan agar bisa menjembatani kedua belah pihak untuk menemukan suatu solusi agar

Penggugat bisa melanjutkan membayar angsuran sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat.

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak atau Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenaan memutuskan seadil – adilnya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan Tergugat.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang atas obyek SHM Nomor 675 atas nama Supriyanto yang terletak di desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat (inkrah). Demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari.
5. Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan sesuai Surat Keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit.
6. Memerintahkan Tergugat untuk menerima angsuran Penggugat sebesar Rp500.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara timbulnya

gugatan ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban dalam Eksepsi:

Eksepsi gugatan yang diajukan *obscuur libel* (kabur/tidak jelas).

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat, namun dalam gugatannya Penggugat menceritakan tidak mampu melunasi hutangnya terkait pada *wanprestasi* kredit;
2. Bahwa maka apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat melakukan PMH adalah hal yang tidak jelas (*Obscuur Libel*); Maka Gugatan yang tidak berdasar tersebut (*obscuur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi Gugatan Penggugat Kekurangan Para Pihak

- a. Bahwa Penggugat di dalam positanya mengatakan tidak pernah menyetujui agunan objek perkara *a quo* untuk dilakukan pengikatan Hak Tanggungan. Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian notariil yang dibuat di hadapan notaris Gunardi,

S.H.,M.Kn Nomor 715 pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018. Kemudian dokumen pengikatan dipasang Hak Tanggungan ke BPN Kabupaten Tebo.

- b. Bahwa seharusnya Penggugat menyertakan notaris Gunardi,S.H.,M.Kn dan BPN KabupatenTebo sebagai pihak untuk menjelaskan alur penandatanganan kredit sejak awal sampai pinjaman dilakukan Restrukturisasi. Serta membuktikan bahwa Penggugat sudah melakukan penandatanganan pengikatan Hak Tanggungan yang terdaftar di BPN Kabupaten Tebo.

Maka gugatan yang tidak berdasar tersebut (*obscuur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengemukakan Jawaban sebagai berikut;
2. Bahwa hal - hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut :

Makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai

pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan .

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok masalah eksepsi tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*.

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan Gugatan penggugat kurang pihak.

Terdapat dalam eksepsi poin 1 menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat, namun dalam gugatannya Penggugat menceritakan tidak mampu melunasi hutangnya terkait pada *wanprestasi* kredit.

Terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) haruslah dikabulkan. tangkisan/eksepsi dari para Tergugat ternyata dapat dibuktikan serta dikabulkan oleh Majelis Hakim dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklard*), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum acara yang berlaku khususnya Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil suatu gugatan dalam bentuk gugatan kabur, tidak jelas (*obsuur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

BAB IV
PEMBAHASAN MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DAN EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS*
***CONSORTIUM*)**

A. Penerimaan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas dasar Gugatan Kurang Pihak

Perbuatan Melawan Hukum atau biasa disebut dengan istilah (onrechtmatige daad), system hukum belanda atau pada negara-negara yang menggunakan system hukum eropa continental. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 – 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pemeriksaan eksepsi adalah pemeriksaan mengenai hal-hal di luar pokok perkara. Jadi seorang tergugat yang dikabulkan eksepsinya menjadi pihak yang menang dalam perkara. Dengan kata lain, tergugat dapat menang di pengadilan walaupun sebenarnya pokok perkara yang dihadapi lemah, karena putusan yang memenangkan eksepsi belum mempertimbangkan dan/atau belum memutus pokok perkara.

Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini yang dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bermaksud untuk menagih utang-piutang atau penagihan kartu kredit yang dilakukan oleh Tergugat. Salah satu eksepsi yang dapat digunakan dalam suatu perkara adalah eksepsi *plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang termasuk dalam kualifikasi eksepsi *error in persona*. *Plurium litis consortium* diartikan sebagai orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

Kata *plurium litis consortium* berasal dari bahasa latin, *pluries* berarti banyak, *litis consertes* berarti kawan berperkara atau teman sejawat. Dalam membicarakan masalah ini, para ahli dan penulis-penulis hukum acara, tidak ada yang membicarakan secara panjang lebar sehingga permasalahan menjadi jelas dan tuntas. Para ahli hanya menjelaskan pengertiannya berdasarkan makna harfiah saja, sehingga dalam tataran praktis sering memunculkan tafsiran dan pemahaman yang subyektif.

Suatu sengketa harus dilakukan upaya pembuktian, Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg) jo. Pasal 1865 BW merumuskan bahwa: “Barang siapa mengatakan suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu.” Berdasarkan perumusan tersebut, maka pihak yang dibebani suatu pembuktian adalah para pihak yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan yang mengukuhkan haknya tersebut. Selain itu pihak yang menyangkal hak orang lain juga harus dibebani pembuktian.

Kasus yang pertama dengan Nomor Perkara 11/Pdt.G/2020/PN. Pal permasalahan bermula dari persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ucapan dari pihak Tergugat yang memaki-maki pihak Penggugat dengan kata-kata kotor dan sudah mengganggu kenyamanan penggugat berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah benar pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memaki-maki pihak

Penggugat melalui telepon dengan memakai kata-kata kotor.

Pihak Peggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memaki-maki pihak Peggugat dengan memakai kata-kata kotor sehingga mengakibatkan perasaan tidak enak dan rasa takut pada diri Peggugat dan pada pokoknya menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Peggugat karena yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat adalah Nurfani sehingga tidak benar kalau pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak Peggugat.

Atas keadaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan Apakah benar pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Peggugat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dari bukti berupa Compact Disk (bukti P-1) yang sudah diperdengarkan dalam persidangan dan keterangan para saksi yang diajukan Peggugat yaitu saksi Arki dan saksi Nurnaningsih maka diketahui Peggugat sering mendapat telpon dari seseorang yang mengaku dari bank Mega cabang Palu dan selama pembicaraan antara Peggugat dengan orang dari bank Mega tersebut, orang yang mengaku dari bank Mega tersebut memaki-maki pihak Peggugat dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan selama pembicaraan tersebut Peggugat sengaja perbesar suara telponnya supaya teman Peggugat yang berada dalam satu ruangan

dengan Penggugat mendengar.

Penggugat sudah memberitahu kalau Penggugat bukan orang yang dicari yaitu Nurfani, akan tetapi orang tersebut tetap memaki-maki Penggugat. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat sering mendapat telepon dari orang yang mengaku dari bank Mega cabang Palu dan selalu memaki-maki Penggugat dan akibat peristiwa tersebut Penggugat menjadi sedih, takut dan jarang masuk kantor. Bahwa menurut saksi Arki nomor handphone Penggugat yaitu 085341200082 dan nomor tersebut yang selalu dihubungi oleh orang yang mengaku dari bank Mega.

Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 berupa Costumer Information atas nama Nur Fani no. Credit Card: 4201-9200-9620-4860, bukti surat bertanda T-2 berupa System CWX / Aplikasi yang menunjukkan nomor telepon darurat jika pemegang kartu tidak dapat dihubungi dan bukti surat bertanda T-3 berupa Aplikasi awal kartu kredit milik Nur Fani, yang masing-masing menyebutkan dalam pembuatan kartu kredit, Nurfani mencantumkan nomor referensi yang bisa dihubungi yaitu 085341200082, sehingga apabila pihak nasabah sdri. Nurfani tidak membayar kredit maka pihak bank akan menghubungi nomor referensi tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Menilai saudari Nurfani dalam mengisi nomor referensi dalam pembuatan kartu kredit bank Mega mencantumkan nomor handphone milik Penggugat

yaitu 085341200082 sebagaimana kesaksian saksi Arki yang menyebutkan nomor handphone Penggugat yaitu 085341200082. Dan ternyata pihak bank Mega selalu menghubungi nomor handphone Penggugat untuk mengingatkan saudari Nurfani dalam hubungannya dengan pelunasan kreditnya, namun pihak bank Mega melalui orangnya memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kotor sebagaimana termuat dalam bukti P-1 berupa Compact Disk yang berisi rekaman kata-kata kotor yang diucapkan oleh orang yang mengaku dari bank Mega meskipun Penggugat telah memberitahu kalau nomor handphone ini bukan milik Nurfani tapi milik Penggugat.

Pertimbangan hukum tersebut di atas maka berketetapan pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kotor yang mengakibatkan Penggugat ketakutan, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan.

Meskipun dalam eksepsi *plurium litis konsorsium* (kurangnya pihak yang diikutsertakan dalam gugatan) , Bahwa Pemohon tidak melibatkan Nurfani sebagai Pihak dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ini, dimana Nurfani menurut keterangan Penggugat yang memiliki Hubungan Hukum dengan Tergugat dan dikaitkan terhadap permasalahan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat menjadikan pihak nurfani dalam gugatan ini Bahwa dengan tidak diikutsertakan Nurfani dalam suatu gugatan menjadi subyek hukum selaku tergugat tidak lengkap (*Plurium*

Litis Consortium).

Sehingga Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, menurut kaidah hukumnya menyatakan : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna atau setidaknya-tidaknya yang dituntut kurang jelas” J.O.

Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata, kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima“ (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Materi eksepsi dari pihak Tergugat mengenai gugatan kurang pihak dan gugatan kabur/tidak jelas dan Replik dari pihak Penggugat atas eksepsi pihak Tergugat tersebut, bahwa penentuan pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan adalah sepenuhnya kewenangan dari pihak Penggugat dikarenakan ada hak dari Penggugat yang dilanggar oleh pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat. Mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” dalam Hukum Acara Perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai tidak ada

hak dari Penggugat yang dilanggar oleh Nurfani atau tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Nurfani sehingga Penggugat tidak menarik Nurfani sebagai pihak dalam perkara ini. Sehingga terhadap materi eksepsi ini beralasan hukum untuk ditolak.

Kasus yang kedua dengan Nomor Perkara 19/Pdt.G/2020/PN Mrt, Pada perkara ini Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat, namun dalam gugatannya Penggugat menceritakan tidak mampu melunasi hutangnya terkait pada *wanprestasi* kredit.

Eksepsi Gugatan Penggugat Kekurangan Para Pihak, bahwa Penggugat di dalam positanya mengatakan tidak pernah menyetujui agunan objek perkara *a quo* untuk dilakukan pengikatan Hak Tanggungan. Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian notariil yang dibuat di hadapan notaris Gunardi, S.H.,M.Kn Nomor 715 pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018. Kemudian dokumen pengikatan dipasang Hak Tanggungan ke BPN Kabupaten Tebo seharusnya Penggugat menyertakan notaris Gunardi,S.H.,M.Kn dan BPN KabupatenTebo sebagai pihak untuk menjelaskan alur penandatanganan kredit sejak awal sampai pinjaman dilakukan Restrukturisasi. Serta membuktikan bahwa Penggugat sudah melakukan penandatanganan pengikatan Hak Tanggungan yang terdaftar di BPN Kabupaten Tebo; Maka gugatan yang tidak berdasar tersebut (*obscuur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalam eksepsi poin 2 mengenai Gugatan Penggugat kekurangan para pihak, bahwa Penggugat di dalam posisinya mengatakan tidak pernah menyetujui agunan objek perkara *a quo* untuk dilakukan pengikatan Hak Tanggungan. Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian notariil yang dibuat di hadapan notaris Gunardi, S.H., M.Kn Nomor 715 pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 439 menjelaskan pengajuan eksepsi adalah dalam gugatan penggugat kekurangan para pihak (*Exceptio plurium litis consortium*), yaitu apabila orang atau pihak yang ditarik penggugat tidak lengkap. Oleh karenanya masih ada pihak yang harus dijadikan tergugat.

Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *Exceptio plurium litis consortium*. Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian notariil yang dibuat di hadapan notaris Gunardi, S.H., M.Kn Nomor 715 pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018. Kemudian dokumen pengikatan dipasang Hak Tanggungan ke BPN Kabupaten Tebo bahwa Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian notariil yang dibuat di hadapan notaris Gunardi berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang para

pihak atau *plurium litis consortium* adalah berdasar pada hukum dan oleh karena itu haruslah dikabulkan.

Gugatan *a quo* di dalam perkara ini ternyata tidak jelas dan kurang pihak serta dihubungkan dengan adanya ketentuan hukum acara mengenai syarat-syarat formil suatu gugatan perdata, maka beralasan hukum untuk menyimpulkan bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil (formalitas) suatu gugatan perdata, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata mengandung cacat formil yakni gugatan Penggugat kabur dan, tidak jelas (*obscuur libel*) dan kurang pihak, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerkhard*).

B. Bagaimanakah Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum mengenai gugatan kurang pihak

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan

sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa.

Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat, namun dalam gugatannya Penggugat menceritakan bahwa tidak mampu melunasi hutangnya terkait pada wanprestasi kredit, pada Poin 3 menyebutkan bahwa “selain sebagai Nasabah telah menjaminkan SHM Nomor 675 atas nama Supriyanto yang terletak di Dsa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo”. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci batas-batas tanah yang ada didalam sertifikat hak milik tersebut, dan Penggugat tidak menguraikan

secara rinci batas tanah yang menjadi jaminan utang-piutang.

Dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia berpendapat bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan haruslah memenuhi syarat formil suatu gugatan yang baik, benar, dan sah secara hukum. Gugatan perdata yang terkait dengan obyek sengketa di bidang tanah adalah kewajiban Penggugat dalam menyebutkan secara rinci dan terang akan adanya batas tanah, riwayat yuridis kepemilikan tanah, penarikan pihak yang terkait dengan obyek tersebut. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang batas tanah. Adanya perjanjian utang-piutang serta adanya pertentangan ketidak konsistetan dalam petitum gugatan yang menjadi *Obscuur Libel*.

Dijelaskan pada Pasal UUD Pasal 28 huruf D ayat 1 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.